

Dibangun Miliaran, Jembatan di Sungai Telan Besar Batola Proyek Mubazir



Jembatan beton di Desa Sungai Telan Besar, Kecamatan Tabunganen, justru menjadi proyek mubazir.

Akibat perubahan kebijakan, sebuah jembatan beton di Desa Sungai Telan Besar, Kecamatan Tabunganen, justru menjadi proyek mubazir. Jembatan tersebut diketahui selesai dibangun Juli 2007. Namun kemudian tidak pernah lagi digunakan selama bertahun-tahun, karena bukan jalan utama desa. Akibatnya sebagian besar jembatan ditumbuhi semak belukar, hingga pohon pepaya, pisang dan pepohonan liar. Padahal biaya yang digunakan untuk membangun jembatan tersebut tidak sedikit. Menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU), jembatan itu menghabiskan biaya Rp3 miliar.

Agar jembatan tidak mubazir, warga setempat berharap instansi terkait membangun kembali pelabuhan perikanan atau malah pelabuhan pariwisata. Namun keinginan warga agar dilakukan pembangunan ulang pelabuhan perikanan, tampaknya tidak terwujud dalam waktu dekat. Memang jembatan tersebut merupakan akses menuju Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di

Tabunganen, jelas Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan (DKPP) Batola, Rahmanuddin Murad, Rabu (14/10).

PPI itu sebelumnya merupakan aset Batola. Namun sejak 2014, pengelolaan diambilalih Pemprov Kalimantan Selatan imbuhnya Perubahan kewenangan itu berkaitan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Salah satunya mengatur perluasan kewenangan provinsi di sektor kelautan. Kalau semula kewenangan provinsi dari 4 hingga 12 mil, diperluas menjadi 0 hingga 12 mil. Kebijakan ini juga secara otomatis menghapus kewenangan kabupaten/kota.

Imbas selanjutnya adalah perubahan nomenklatur. Dinas Kelautan dihilangkan, sehingga yang tersisa adalah Dinas Perikanan. Padahal sebelum penerbitan Undang-Undang tersebut, APBD Batola beberapa kali diserap untuk operasional PPI Tabunganen, urai Rahmanuddin.

Seandainya kewenangan sudah dikembalikan ke Batola, insyaallah pelabuhan itu bisa kembali difungsikan. Selain melalui APBD, kami juga berjuang melalui tegasnya. Penjelasan dari DKPP, sejalan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Batola. Memang pembangunan jembatan dan jalan itu awalnya untuk mendukung pelabuhan perikanan yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan sahut Kepala Dinas PUPR Batola, Saberi Thanoor, melalui Kabid Bina Marga Edi Supriyadi

Sumber Berita:

1. <http://suarabanuanews.com>, Kejar Targer, Pengerjaan Jembatan Desa Sungai Telan Besar dikebut, Selasa, 7 Juli 2020.
2. <https://apahabar.com>, Jembatan beton di Desa Sungai Telan Besar, Kecamatan Tabunganen, justru menjadi proyek mubazir, Rabu, 14 Oktober 2020.

Catatan:

🌟 Dasar Hukum Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
2. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

🌟 Definisi Umum Infrastruktur Prioritas

1. Infrastruktur Prioritas adalah infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian baik ditingkat pusat maupun daerah, sehingga penyediaannya diprioritaskan.¹
2. Penyediaan Infrastruktur Prioritas adalah pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur Prioritas, kegiatan pengelolaan Infrastruktur dan/atau pemeliharaan Infrastruktur Prioritas dalam rangka meningkatkan kapasitas atau layanan Infrastruktur Prioritas.²
3. Komite Percepatan penyediaan Infrastruktur Prioritas yang selanjutnya disingkat KPPIP adalah komite yang dibentuk untuk mempercepat Penyediaan Infrastruktur Prioritas.³
4. Prastudi kelayakan adalah studi untuk menganalisa kelayakan kegiatan infrastruktur yang terdiri dari kajian awal (*outline business cause*) dan kajian akhir (*final business cause*).⁴

✚ Kriteria dan Jenis Infrastruktur Prioritas

1. Infrastruktur ditetapkan sebagai Infrastruktur Prioritas jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;⁵
 - b. memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;⁶
 - c. memiliki keterkaitan antara sektor infrastruktur dan antar wilayah;⁷
 - d. memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau⁸
 - e. membutuhkan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta.⁹
2. Jenis Infrastruktur Prioritas mencakup

¹ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1)

² Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2)

³ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6)

⁴ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (7)

⁵ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 5

⁶ Ibid

⁷ Ibid

⁸ Ibid

⁹ Ibid

- a. infrastruktur transportasi;¹⁰
 - 1) sarana dan prasarana perkeretaapian;¹¹
 - 2) sarana dan prasarana pelabuhan;¹²
 - 3) sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan;¹³
 - 4) sarana dan prasarana kebandarudaraan; dan¹⁴
 - 5) sarana dan prasarana perhubungan darat.¹⁵
- b. infrastruktur jalan;¹⁶
 - 1) jalan umum;¹⁷
 - 2) jalan tol;¹⁸
 - 3) jembatan; dan¹⁹
 - 4) jembatan tol²⁰
- c. infrastruktur pengairan;²¹
 - 1) waduk;²²
 - 2) bendung;²³
 - 3) saluran pembawa air baku; dan²⁴
 - 4) bangunan pengairan lainnya.²⁵
- d. infrastruktur air minum;²⁶
 - 1) bangunan pengambilan air baku;²⁷
 - 2) jaringan transmisi;²⁸

¹⁰ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 6

¹¹ Ibid

¹² Ibid

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

²² Ibid

²³ Ibid

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

- 3) jaringan distribusi; dan²⁹
- 4) instalasi pengolahan air minum.³⁰
- e. infrastruktur air limbah;³¹
 - 1) instalasi pengolahan air limbah;³²
 - 2) jaringan pengumpul; dan³³
 - 3) jaringan utama.³⁴
- f. sarana persampahan;³⁵
 - 1) pengangkut;³⁶
 - 2) tempat pembuangan; dan³⁷
 - 3) pengolahan sampah.³⁸
- g. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;³⁹
 - 1) pembangkit;⁴⁰
 - 2) transmisi;⁴¹
 - 3) gardu;⁴²
 - 4) jaringan atau distribusi tenaga listrik; dan⁴³
 - 5) sumur eksplorasi dan eksploitasi tenaga panas bumi,⁴⁴
- h. infrastruktur ketenagalistrikan; dan⁴⁵
- i. infrastruktur minyak dan gas bumi.⁴⁶
 - 1) kilang;⁴⁷

²⁹ Ibid

³⁰ Ibid

³¹ Ibid

³² Ibid

³³ Ibid

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid

³⁶ Ibid

³⁷ Ibid

³⁸ Ibid

³⁹ Ibid

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Ibid

⁴² Ibid

⁴³ Ibid

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Ibid

- 2) depo; dan⁴⁸
- 3) transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi.⁴⁹

✚ Tugas KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas)

1. menetapkan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;⁵⁰
2. memantau dan mengendalikan pelaksanaan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;⁵¹
3. memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan terkait dengan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;⁵²
4. menetapkan standar kualitas Prastudi Kelayakan dan tata cara evaluasinya;⁵³
5. memfasilitasi penyiapan Infrastruktur Prioritas; dan⁵⁴
6. melakukan penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.⁵⁵

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 10

⁵¹ Ibid

⁵² Ibid

⁵³ Ibid

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Ibid